

BAB. III

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pemegang saham minoritas dalam restrukturisasi perusahaan melalui akuisisi atau pengambilalihan diberikan perlindungan hukum oleh perusahaan dengan dapat meminta kepada perusahaan agar sahamnya dinilai dan dibeli dengan harga yang wajar, apabila pemegang saham minoritas tersebut tidak menyetujui tindakan perusahaan yang akan melakukan akuisisi atau pengambilalihan dan menganggap tindakan tersebut dapat merugikannya atau merugikan perusahaan itu sendiri.
2. Hambatan-hambatan dalam pemberian perlindungan hukum bagi para pemegang saham minoritas apabila terjadi restrukturisasi perusahaan melalui akuisisi, terkait dengan :
 - a. Kesulitan penentuan harga wajar saham yang wajib dibeli oleh perusahaan dan kesulitan dalam penunjukan pihak penilai independen yang menentukan harga wajar saham dalam RUPS, apabila pemegang saham minoritas tidak setuju dengan rencana akuisisi.
 - b. Penyimpangan pelaku usaha terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Hal ini akan berakibat pada kepentingan pemegang saham minoritas tidak terjamin dengan baik.

- c. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* dalam suatu perusahaan belum dapat terealisasi dengan baik., sehingga dapat menghambat penjaminan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas.

B. Saran

1. Untuk melaksanakan kegiatan apapun dalam perusahaan prinsip keterbukaan, kebersamaan dan keadilan sangat diperlukan, agar pemegang saham minoritas dan seluruh perangkat perusahaan tahu, mengerti dan terjamin kepentingannya, serta dapat turut berpartisipasi.
2. Pihak pemegang saham minoritas yang tidak setuju atas dilakukannya akuisisi diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk menunjuk pihak penilai independen dalam menentukan harga wajar saham pada perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Bramantyo Djohanputro, M.BA., Ph.D., 2004. *Restrukturisasi Perusahaan Berbasis Nilai. Strategi Menuju Keunggulan Bersaing*, PPM, Jakarta.

Dr. Gunadi, M.Sc., Ak., 2001. *Restrukturisasi Perusahaan Dalam Berbagai Bentuk Dan Pemajakannya*, Salemba Empat (PT. Salemba Emban Patria), Jakarta.

Dr. Stefanus Mahendra Soni Indriyo, S.H., M.Hum., 2012. *Revalitas Institusi Direksi Perseroan Terbatas*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Dyah Ratih Sulistyastuti, 2002. *Saham & Obligasi*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

M. Fakhruddin dan M. Sopian Hadianto, 2001. *Perangkat dan Model Analisis Investasi di Pasar Modal*, Gramedia, Jakarta.

M. Yahya Harahap., S.H., 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.

Michael A. Hitt, Jeffrey S. Harrison, and R. Duane Ireland, 2002. *Merger Dan Akuisisi: Panduan Meraih Laba Bagi Para Pemegang Saham*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Misahardi Wilamarta, 2002. *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., 2001. *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan LBO*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Ridwan Khairandy, 2009. *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan yurisprudensi*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.

Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, 2001. *Pasar Modal di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.

Internet :

Edratna, 2008. *Restrukturisasi Perusahaan, Penting Dilakukan Dalam Keadaan Ekonomi Apapun*. Diakses dari <http://edratna.wordpress.com>, tanggal 10 November 2008, pukul 08:19 WIB

Fiki Warobay, 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Perseroan Terbatas Terbuka*. Diakses dari <http://fikiwarobay.blogspot.com>, tanggal 13 Mei 2012, pukul 01:28 WIB

Kamus Bahasa Indonesia http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/pemegang_saham_mayoritas.aspx

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan Dan Penambahan Atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971, Nomor 20 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971, Nomor 2959. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995, Nomor 64. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 70. Sekretariat Negara. Jakarta


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 67. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 106. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan

Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 89. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pra-Notifikasi Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan





DA SILVA, SUBANDI, SUHARDIADI
Perserikatan Perdata Bidang Hukum / Law Firm

SURAT KETERANGAN
Nomor: 039/S/MFD/DSS/IV/2013

ng bertanda tangan dibawah ini saya, Moses Fernandez da Silva, S.H., CN, Advokat Konsultan Hukum Pasar Modal, Partner pada dan mewakili Kantor Hukum **DA SILVA, SUBANDI, SUHARDIADI**, berkedudukan di Jakarta Selatan, berkantor di Gedung Graha Lantai 23, Jalan Jenderal Sudirman kav;ing 52-53, Jakarta 12190.

ngan ini menerangkan sebagai berikut :

bahwa menunjuk pada permohonan izin riset untuk FX Denny Satria Aliandu, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta sebagaimana termaktub dalam surat Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta No.73/V tanggal 15 Maret 2013, kami telah memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan riset pada kantor kami pada tanggal 10 dan 11 April 2013;

bahwa mahasiswa yang bersagkutan telah mengajukan daftar pertanyaan yang terdiri dari 16 pertanyaan yang diperlukanya guna memenuhi materi risetnya dan mengenai hai tersebut telah kami jelaskan kepadanya.

bahwa kami juga memberikan data contoh proses pengambilalihan yang kami tangani untuk Klien kami..

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan dimana perlu.

Jakarta, 12 April 2013,
Hormat saya,


MOSES F DA SILVA, S.H., CN.
Notaris di Jakarta

Nama : FX. Denny Satria Aliandu

Nomor Mahasiswa : 0905.10021

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Skripsi saya berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Restrukturisasi Perusahaan Melalui Akuisisi"

Berikut daftar pertanyaan yang saya ajukan :

1. Apa yang melatar belakangi suatu perusahaan melakukan restrukturisasi perusahaan melalui akuisisi ?
2. Bagaimana proses akuisisi tersebut dilakukan ?
3. Apakah setiap akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan telah menjamin kepentingan pemegang saham minoritas dalam perusahaan tersebut ?
4. Bagaimana bentuk perlindungan kepentingan pemegang saham minoritas yang diberikan oleh perusahaan berkaitan dengan dilakukannya akuisisi ?
5. Apakah ada hambatan yang dapat menghambat pemberian perlindungan kepentingan pemegang saham minoritas berkaitan dengan dilakukannya akuisisi ?
6. Mengapa perlindungan kepentingan pemegang saham minoritas tersebut perlu untuk dilakukan ?
7. Siapa yang seharusnya berkewajiban untuk melakukan perlindungan kepentingan pemegang saham minoritas di perusahaannya berkaitan dengan dilakukannya akuisisi ? Perusahaan yang mengakuisisi atau perusahaan yang diakuisisi ? Atau setiap perusahaan mengurus pemegang saham minoritasnya di perusahaannya masing-masing ?
8. Apabila perusahaan yang akan diakuisisi mengalami penurunan produktifitas ekonomi perusahaan, maka bagaimana perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas di perusahaan tersebut ?

9. Apakah relevansi perusahaan yang melakukan praktek akuisisi dengan asas Hukum Bisnis *Good Corporate Governance (GCG)* ?
10. Dalam praktek akuisisi yang sering terjadi di Indonesia, apakah perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas telah berjalan secara baik ?
11. Dalam praktek akuisisi yang sering terjadi di Indonesia, apakah pernah ada pemegang saham minoritas yang merasa dirugikan ?
12. Apakah solusi yang diberikan oleh perusahaan berkaitan dengan pemegang saham minoritas yang merasa dirugikan ?
13. Apakah pengaruh pemegang saham minoritas dalam praktek akuisisi ?
14. Bagaimana kepemilikan saham pemegang saham minoritas sebelum dan sesudah akuisisi dilakukan ?
15. Apakah kelebihan dan kekurangan praktek akuisisi di Indonesia, bagi perusahaan yang terlibat akuisisi, bagi masyarakat dan bagi Negara Indonesia ?
16. Setelah proses akuisisi dilakukan, bagaimana sistematisasi bagi hasil keuntungan antara perusahaan yang mengakuisisi dengan perusahaan yang diakuisisi ?